

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan itsbat nikah karena wali yang tidak menyetujui. (Studi Kasus 0346/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kediri), Maka di simpulkan sebagai berikut.

1. hakim telah memutuskan dengan benar dan menolak permohonan itsbat nikah dari pemohon. Dengan menggunakan pasal 14 tentang rukun nikah dan pasal 21 KHI tentang wali, karena pernikahan tersebut tidak ada wali yang sah. Dan dampak putusan hakim masalah dharuriyah. Bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah tidak dapat di itsbatkan nikahnya. Berkaitan dengan hukum dan status anaknya maka dapat diajukan kembali permasalahannya ke pengadilan agama oleh pihak yang bersangkutan jika suatu nanti dibutuhkan.
2. Terkait permasalahan anak, hakim tidak memutuskan apakah status nasab anak pada ibu saja atau kepada ayahnya. Dalam tututan tersebut hakim tidak memutuskan, karena dalam surat yang diajukan dan dipersidangan tidak menuntut maka tidak ada putusan sesuai azas ultra pertium partem (tidak mengabulkan yang tidak di tuntutan). Kecuali jika mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan agama dengan tuntutan yang berbeda.

B. Saran

Dari uraian yang penulis paparkan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketika akan menolak atau menjatuhkan putusan itsbat nikah, hendaknya hakim melihat mudharat yg akan timbul dikemudian hari.
2. Seharusnya masyarakat jangan melakukan pernikahan siri karena mudharatnya sangat besar bagi para pelakunya. Serta tidak punya kekuatan hukum atau payung hukum untuk melindunginya